



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Perbaikan Data Pegawai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Usulan Perbaikan Data Dari Perangkat Daerah
2. Scan Dokumen Asli SK CPNS
3. Scan Dokumen Asli SK PNS
4. Scan Fotocopy berlegalisir/Dokumen Asli Ijazah saat pengangkatan CPNS
5. Scan Dokumen Asli SK Kenaikan Pangkat terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas usulan perbaikan data dikirim oleh OPD dalam bentuk softcopy/scan dokumen asli dengan format pdf ke BKPSDM.
2. Pengolah Database meneliti kelengkapan persyaratan, kemudian membuat draft surat pengantar perbaikan data ke BKN Pusat.
3. Subko memeriksa dan memberikan paraf draft surat pengantar dan berkas usulan perbaikan data pegawai jika sudah sesuai.
4. Kabid memeriksa dan memberikan paraf draft surat pengantar dan berkas usulan perbaikan data pegawai jika sudah sesuai.
5. Kaban memeriksa dan menandatangani draft surat pengantar dan berkas usulan perbaikan data jika sudah sesuai.
6. Berkas usul yang disertai surat pengantar dikirim ke BKN Pusat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja
untuk usulan internal Kabupaten Pasuruan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

1. Usulan Perbaikan Data Pegawai ke BKN

Pengaduan Layanan

Jl. Hayam Wuruk No. 14 ((0343) 429075